



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan penataan jenis perizinan dan nonperizinan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);



11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN CIANJUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - (2) Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, dan pencabutan.
  - (3) Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. Perizinan dan Nonperizinan di bidang ekonomi, meliputi:
      1. surat izin usaha perdagangan;
      2. izin usaha sewa beli;
      3. izin usaha pusat perbelanjaan;
      4. persetujuan penyelenggaraan pameran dagang konvensi dan seminar dagang lokal;
      5. tanda daftar perusahaan;
      6. tanda daftar gudang;
      7. tanda usaha daftar waralaba;
      8. tanda daftar keagenan produksi dalam negeri;



9. tanda daftar organisasi usaha atau niaga tingkat dewan pimpinan daerah;
10. tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
11. tanda daftar industri;
12. izin usaha industri;
13. izin perluasan industri;
14. izin usaha toko swalayan;
15. izin usaha pengelola pasar rakyat;
16. izin reklame;
17. izin lembaga pendidikan keterampilan;
18. izin menggunakan tenaga asing (perpanjangan);
19. izin laboratorium;
20. izin radiologi;
21. izin optik;
22. izin apotek;
23. izin toko obat;
24. sertifikat laik sehat;
25. izin dokter praktek swasta;
26. klinik fasilitas kesehatan tingkat pertama;
27. izin operasional rumah sakit kelas c dan d;
28. izin pendirian rumah sakit kelas c dan d;
29. izin praktik okupasi;
30. izin praktik terapis wicara;
31. izin tukang gigi;
32. izin praktek dokter
33. izin praktek dokter gigi
34. izin praktek dokter spesialis
35. izin praktek dokter gigi spesialis
36. izin praktek apoteker
37. izin praktek tenaga teknis kefarmasian
38. izin praktek perawat
39. izin praktek bidan
40. izin praktek nutrisisionis
41. izin praktek dietisien
42. izin praktek fisioterapis
43. izin praktek okupasi terapis
44. izin praktek terapis wicara
45. izin praktek akupuntur
46. izin praktek teknik kardiovaskuler
47. izin praktek teknisi pelayanan darah
48. izin praktek refraksionis optisien
49. izin praktek teknisi gigi
50. izin praktek penata anestesi
51. izin praktek terapis gigi dan mulut
52. izin praktek audiologis
53. izin praktek radiografer
54. izin praktek elektromedis
55. izin praktek ahli teknologi laboratorium medik
56. izin praktek fisikawan medik
57. izin praktek radioterapis
58. izin praktek ortotik prostetik
59. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional
60. sertifikat penyuluhan keamanan pangan

1. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga
2. izin panti sehat
3. surat terdaftar penyehat tradisional
4. izin praktek tenaga kesehatan tradisional
5. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas
6. izin operasional klinik
7. izin salon
8. izin usaha peternakan;
9. izin usaha perikanan, kecuali izin usaha perikanan tangkap;
10. izin usaha perluasan peternakan;
11. izin usaha toko obat hewan;
12. izin usaha pemotongan hewan;
13. izin usaha penanganan daging;
14. tanda daftar usaha peternakan;
15. tanda daftar usaha perikanan;
16. tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman;
17. tanda daftar usaha daya tarik wisata;
18. tanda daftar usaha kawasan pariwisata;
19. tanda daftar usaha jasa transportasi pariwisata;
20. tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata;
21. tanda daftar usaha penyediaan akomodasi;
22. tanda daftar usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
23. tanda daftar usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
24. tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata;
25. tanda daftar usaha jasa konsultan pariwisata;
26. tanda daftar usaha jasa pramuwisata;
27. tanda daftar usaha wisata tirta;
28. tanda daftar usaha spa;
29. tanda daftar usaha pengobatan tradisional;
30. izin usaha angkutan; dan
31. izin trayek.

Perizinan dan Nonperizinan di bidang pembangunan, meliputi:

1. persetujuan prinsip;
2. izin lokasi;
3. izin peruntukan penggunaan tanah;
4. pengesahan siteplan;
5. izin mendirikan bangunan;
  - a) izin mendirikan bangunan fungsi hunian;
  - b) izin mendirikan bangunan fungsi keagamaan;
  - c) izin mendirikan bangunan fungsi usaha;
    - 1) luas bangunan > 2.000 m<sup>2</sup> bersifat investasi;
    - 2) luas bangunan > 2.000 m<sup>2</sup> bersifat noninvestasi
  - d) izin mendirikan bangunan fungsi sosial budaya.
6. sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
7. pertelaan rumah susun;
8. pengesahan surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
9. pengesahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
10. izin pembuangan limbah cair;



11. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  12. izin lingkungan;
  13. izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi;
  14. izin operasional menara bersama telekomunikasi;
  15. izin jasa titipan kantor agen;
  16. izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten cianjur sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  17. izin instalatur kabel rumah/gedung;
  18. izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  19. izin instalasi penangkal petir;
  20. izin instalasi genset;
  21. izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
  22. izin usaha jasa konstruksi;
  23. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan; dan
  24. izin pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi.
- c. Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal dan promosi meliputi:
1. izin prinsip penanaman modal;
  2. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  3. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  4. izin usaha;
  5. izin usaha penggabungan perusahaan (merger);
  6. izin usaha perubahan (usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan izin usaha perubahan).
- (4) Dinas dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.
  - (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas dan tenaga teknis eksternal Dinas yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang masing-masing yang berwenang memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
  - (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (7) Kepala Dinas yang memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memerhatikan:
    - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan termaksud;
    - b. norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
    - c. standar pelayanan minimal;
    - d. rencana tata ruang wilayah.
  - (8) Pendelegasian penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda dan/atau ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:



- a. Kepala Dinas atau Kepala Perangkat Daerah mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
  - b. Kepala Dinas dinilai tidak dapat atau belum mampu melaksanakan wewenang yang didelegasikan;
  - c. Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan pendelegasian wewenang karena perubahan kebijakan Bupati;
  - d. Kepala Dinas melakukan pelanggaran dalam penerbitan perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan, pengurangan, dan/atau penarikan atas pendelegasian penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:  
Standar operasional prosedur administrasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Kepala Dinas setelah dikonsultasikan dan disetujui oleh Bupati.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:  
Standar pelayanan administrasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Kepala Dinas setelah dikonsultasikan dan disetujui oleh Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 21 November 2017  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 21 November 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI